



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARO  
C A M A T K A B A N J A H E  
JL. VETERAN NO. 152 TELEPON : 20464 K A B A N J A H E

KEPUTUSAN CAMAT KABANJAHÉ DI KABANJAHÉ

NOMOR : 503.648.2/24.

T E K T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN AN.Pdt.DAPET YONATAN SUBBANTI  
YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN PEKABARAN -  
INJIL DAN DIAKONIA PANTEKOSTA ORA ET LABORA BERASTAGI.

CAMAT K A B A N J A H E.

- Membaca. : a. Surat permohonan Sdr. Pdt. DAPET YONATAN SUBBANTI yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pekabaran Injil dan Diakonia Pante - kosta Ora Et Labora Berastagi tanggal 15 Maret 1993 tentang permohonan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan yang di - pergunakan untuk kegiatan Sosial/Keagamaan terletak di Desa Sumbermufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Daerah Tingkat II - Karo.
- Menimbang : Bahwa untuk kesempurnaan Bangun-bangunan di Kabupaten Daerah Tingk - kat II Karo dirasa perlu untuk memberikan Ijin Mendirikan Bangunan - kepada pemohon.
- Lengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah (M. RI Thn. 1974 No. 38, Tambahan LK. RI No. 3037).  
2. Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Cto - nom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumate - ra Utara.  
3. Perda Kab. Dati II Karo No. 9 Tahun 1976 jo. Perda Kab. Dati II - Karo No. 14 Tahun 1987 tentang Bangun-bangunan di Kabupaten Dae - rah Tingkat II Karo.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : Keputusan Camat Kabanjahe tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas - nama Pdt. DAPET YONATAN SUBBANTI yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pekabaran Injil dan Diakonia Pantekosta Ora Et Labora - Berastagi tinggal di Jl. Veteran No. 34 Kelurahan Gundaling II Keca - matan Berastagi Kabupaten Daerah Tingkat II Karo. -
- Pertama : Bangunan untuk kegiatan Sosial/Keagamaan semi permanent diatas ta - nah yang terletak di Desa Sumbermufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupe - ten Daerah Tingkat II Karo, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 457/07/ 06/1991 tgl 24 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Camat Kabanjahe sela - hu Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan perjanjian dan syarat-syarat - sebagai berikut :

- a. Bangunan dibuat dengan bagus, lantai semen tanpa dinding, atap-seng, didirikan menurut persetujuan dan petunjuk-petunjuk - Pengawas Sempadan Bangun-bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Karo/Camat Kabanjahe.
- b. Jarak tepi bangunan sampai pinggir jalan umum (roadly) harus minimal sejajar dengan bangunan yang telah ada dan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
- c. Lantai bangunan harus lebih tinggi dari sumbu jalan.
- d. Supaya diperhatikan bunyi peraturan penyakit sampar (pest).
- e. Pekerjaan mendirikan bangunan ini harus selesai dalam tempo - 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal keputusan ini dan 7 (tujuh) hari sebelum dimulai harus terlebih dahulu diberi - talukan kepada Pengawas Sempadan Bangun-Bangunan Kantor Camat Kabanjahe.
- f. Bahwa uang Sempadan sejumlah Rp.186.000.- (Seratus delapan - puluh enam ribu rupiah) harus terlebih dahulu distorkan ke Kas Kantor Camat Kabanjahe.
- g. Apabila dikemudian hari diadakan pelebaran jalan, sipemohon - harus bersedia membongkar/menggeser bangunannya yang terkena - pelebaran jalan tersebut tanpa ganti rugi dari pihak Pemerin - tah Daerah.
- h. Setiap pondirian bangunan supaya membuat plang pada lokasi ba - ngunan dengan mencantumkan Ijin Mendirikan Bangunan ini.

Dua : Keputusan Camat Kabanjahe tentang Ijin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila per - syaratannya pada diikhtum pertama di atas tidak dipenuhi, - Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.

Tiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan - akan diubah diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian - hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kabanjahe.

Pada tanggal : 10 Juli 1993.

C A M A T K A B A N J A H E,

*[Signature]*  
Drs. KAMAR SEBIRING.

NIK. : 010105002.-

Tembusan Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Bupati LDM Tingkat II Karo di Kabanjahe.
2. Pengawas Sempadan Bangunan Kantor Camat Kabanjahe.
3. Kepala Desa Sumber Mufakat di Sumber Mufakat.
4. P o r t i n g g a l.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111


**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO**  
**Nomor: 420/SD/Or.1/2013**  
**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**SEKOLAH DASAR (SD) ORA ET LABORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO**

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Ora et labora , Nomor 04/SD/OEL/2013, tanggal 5 September 2013 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Ora Et Labora
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. bahwa pendirian SD SWASTA ORA ET LABORA yang diselenggarakan oleh Yayasan Pekabaran Injil dan Diakoni Pentakosta "Ora Et Labora" telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN:**
- Pertama** : 1. Nama Sekolah : SD SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN  
2. Alamat Sekolah : Jl. Jamin Ginting Km 5 Simpang Kaban Kabanjahe - Berastagi  
3. Kecamatan : Kabanjahe  
4. Kabupaten : Karo  
5. Nama Yayasan : Yayasan Pekabaran Injil dan Diakoni Pentakosta" Ora Et Labora"  
6. Alamat Yayasan : Jl.Jamin Ginting KM 5 Simpang Kaban
- Kedua** : Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2013/2014
- Ketiga** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
  3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
  4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
  5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
  6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada dikum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



- Tembusan Kepada:**
1. Bupati Karo
  2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo